

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM sudah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat di seluruh negara baik negara maju maupun negara berkembang. BBM terdiri dari beberapa jenis, antara lain: pertamax, pertalite, premium, solar, dan lain-lain. Di Indonesia BBM sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat baik untuk keperluan industri maupun transportasi. Peningkatan jumlah populasi kendaraan bermotor dari tahun ke tahun adalah faktor utama yang mempengaruhi kebutuhan akan BBM tersebut. Berdasarkan data Korlantas Polri, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebanyak 149.707.849 (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu delapan puluh sembilan) unit.¹ BBM juga memegang peran penting pada sektor perekonomian masyarakat terutama untuk keperluan pendistribusian sehingga harga BBM sangat mempengaruhi perubahan harga barang dan jasa. Kebutuhan BBM dalam sektor bidang industri maupun transportasi mengalami peningkatan setiap tahunnya yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya kelangkaan BBM tersebut. Kebutuhan yang semakin tinggi terhadap BBM tersebut bertentangan dengan sumber daya alam minyak yang mengalami penurunan dan belum adanya teknologi yang mampu menggantikan peran BBM secara maksimal. Mengingat BBM merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian maka jika terjadi kelangkaan BBM di suatu wilayah maka siklus perekonomian wilayah tersebut akan terganggu.

¹ <https://korlantas.polri.go.id> , diakses pada 1 Desember 2022

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengemban tugas menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan umum serta menciptakan kehidupan yang baik bagi rakyatnya. Pemerintah harus memastikan hak-hak setiap orang terpenuhi dengan memfasilitasi setiap pemenuhan hak tersebut. Pemerintah harus terlibat langsung dalam setiap kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dibidang sosial maupun ekonomi.² Peran aktif pemerintah juga harus diterapkan dalam segala aspek pengelolaan BBM karena hal tersebut memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.



Pengadaan BBM dikelola dan diadakan oleh pemerintah sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Peraturan tentang pengelolaan BBM ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut UU Migas yaitu meliputi kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan Usaha Hulu adalah usaha komersial yang berpusat atau didasarkan pada eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang terutama berfokus pada atau bergantung pada pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan/atau pertukaran barang dan niaga. Pemerintah Indonesia telah mendirikan sebuah BUMN dengan nama Pertamina (Pertambangan Minyak Nasional) untuk mengelola aset perminyakan tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan niaga BBM yang termasuk dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi diatur dalam Pasal 2 UU Migas yang berbunyi: “Kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha

² Julista Mustamu, 2014, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah*, Jurnal Sasi Vol.20 No.2, hlm. 22.

yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan”.

Pemerintah dalam menjalankan UUD 1945 sebagai pemegang kekuasaan tertinggi telah mendirikan PT. Pertamina (Persero) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pertamina bergerak dibidang pengelolaan serta penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Penyaluran BBM kepada konsumen dilakukan oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau dikenal dengan singkatan SPBU merupakan fasilitas atau prasarana umum yang disediakan oleh Pertamina. SPBU dapat dijumpai hampir disetiap daerah di Indonesia, namun masih terdapat beberapa daerah terpencil yang berada jauh dari lokasi SPBU tersebut. Keberadaan daerah yang jauh dari jangkauan SPBU dan kebutuhan akan BBM yang sangat tinggi maka menimbulkan peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha dengan menjual BBM secara eceran tanpa menjalin kerjasama dengan pihak Pertamina. Dalam masyarakat terjadi sebuah fenomena yaitu maraknya perdagangan BBM eceran yang memakai lambang menyerupai lambang BUMN Pertamina yang mana mereka biasanya menamai usahanya dengan Pertamina yang secara jelas sangat mirip dengan Pertamina. Penggunaan nama Pertamina tersebut sebenarnya harus terlebih dahulu mendapatkan lisensi oleh pihak Pertamina karena merupakan penggunaan hak kekayaan intelektual.³ Secara yuridis bentuk usaha maupun kegiatan transaksi jual-beli yang dilakukan pedagang BBM eceran merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perniagaan BBM dalam UU Migas.⁴

³ Gunawan Wijaya, 2002, *Seri Hukum Bisnis Lisensi atau Waralaba : Suatu Panduan Praktis*, Jakarta: PT Raja Grafindo. hlm. 9.

⁴ Edi Kristianta, 2021, Analisis Yuridis Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Menurut Undang-Undang Migas, *Jurnal Lex Justitia*, Vol.2. No.2. hlm.122.

Dalam beberapa tahun ini bermunculan para pelaku usaha yang berbondong-bondong menjual BBM eceran kepada masyarakat dengan menggunakan botol ataupun peralatan yang hampir sama dengan di tempat SPBU yaitu alat pengisian bahan bakar minyak atau yang biasa disebut *nozzle*. Karena modal usaha yang dibutuhkan sangat sedikit, maka timbullah pemikiran mereka untuk menjual BBM secara eceran untuk memenuhi kebutuhannya yang dijual dalam bentuk kemasan botol di kios eceran. Para pedagang BBM eceran banyak ditemukan di sepanjang jalan raya di semua lokasi, tidak hanya di jalan yang jauh dari SPBU, bahkan di daerah-daerah yang dekat dengan SPBU. Para pelaku usaha BBM ini biasanya mendapatkan BBM dengan cara membeli di SPBU dan menjualnya lagi dengan harga yang lebih tinggi. Usaha menjual BBM eceran sendiri memiliki berbagai macam bentuk mulai dari sistem penjualan botolan, di toko-toko pinggir jalan dengan mesin pompa manual, di bengkel tambal ban motor, hingga versi terbaru yang menggunakan teknologi mesin otomatis seperti di SPBU.⁵

Dalam UU Migas telah diatur mengenai larangan untuk tidak menjual secara bebas BBM jenis tertentu yang termasuk kedalam BBM bersubsidi yaitu pada Pasal 55 UU Migas menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”, namun jika dilihat secara kasat mata justru kebanyakan pedagang BBM eceran menjual jenis BBM bersubsidi dengan demikian perlu dipertanyakan mengapa hal ini bisa terjadi. Tak

⁵Muhammad Ajis, 2020, *Tinjauan Hukum Tentang Jual Beli BBM Dengan Nama Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi*, Pdh Thesis IAIN Bone, hlm.10.

bisa dipungkiri bahwa terdapat oknum-oknum yang menjual BBM bersubsidi secara bebas sehingga para pelaku usaha BBM eceran mendapatkannya dengan mudah.

Keberadaan usaha BBM eceran ini sebenarnya membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif yang jelas dirasakan yaitu mempermudah setiap orang untuk mendapatkan BBM tanpa harus mengantri di SPBU terutama bagi yang tinggal di daerah yang jauh dari SPBU. Di sisi lain keberadaan usaha BBM eceran juga membawa dampak negatif, mengingat standar keamanan yang diberlakukan di kios Pertamina tidak sama seperti yang ada di SPBU seperti alat yang digunakan untuk menyalurkan BBM hingga larangan yang wajib ada di kawasan area pengisian BBM seperti larangan merokok di area pengisian BBM, larangan untuk membuka handphone, dan larangan untuk menghidupkan kendaraan saat mengisi BBM.

Standar keamanan yang tidak sesuai pada usaha Pertamina dapat menimbulkan risiko terjadinya kebakaran di kios BBM eceran yang diakibatkan oleh kelalaian pemilik atau penjual BBM eceran dalam melayani pelanggan, akses seperti tempat penyimpanan BBM yang tidak ditimbun dalam tanah dan dekat dengan sumber api, serta penjual dan pembeli yang merokok selama proses pengisian, salah satunya terjadi di desa Marindal (kecamatan Patumbak kabupaten Deli Serdang) pada tanggal 3 September 2022 kebakaran kios BBM eceran tersebut disebabkan oleh puntung rokok yang jatuh dan menyambar ke tempat pengisian BBM.⁶ Kebakaran kios BBM eceran juga terjadi di Banyuwangi pada tanggal 12 Agustus 2022, kebakaran tersebut diduga terjadi karena adanya percikan api yang muncul dari mesin pompa BBM sesaat setelah pemilik melayani

⁶<https://deli.suara.com/read/2022/09/04/113546/kios-usaha-bbm-pertamini>, diakses pada 1 Desember 2022

pelanggan dan kebakaran juga menjalar ke bangunan disamping kios tersebut.⁷ Mengingat tingginya resiko terjadi kebakaran pada kios BBM eceran tersebut maka pemerintah seharusnya memberikan perhatian khusus pada kegiatan usaha ini.

Kejelasan satuan alat ukur yang digunakan digunakan para pelaku usaha BBM eceran juga perlu dipertanyakan, penggunaan alat yang tidak sesuai standar akan membuat celah bagi pelaku usaha untuk meraih keuntungan yang lebih besar dengan cara curang yaitu dengan mengurangi jumlah BBM yang dijual dalam setiap liternya yang mana hal tersebut dapat merugikan konsumen. Hal ini merujuk pada hak konsumen yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK mengatur bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Peralatan yang digunakan oleh pelaku usaha BBM eceran yang tidak sesuai standar tidak memberikan jaminan kualitas BBM yang baik sehingga dapat menimbulkan kerugian jangka panjang bagi para konsumen. Jika pada SPBU kualitas BBM selalu diawasi oleh pihak Pertamina, namun hal serupa tidak terjadi pada pelaku usaha BBM eceran atau biasa disebut Pertamina. Kualitas BBM yang kotor akan menyebabkan berbagai macam gangguan pada kendaraan seperti kerak pada bagian mesin, kerusakan pompa bensin pada kendaraan, hingga menyebabkan mati total pada sistem pengoperasian mesin kendaraan.⁸ Meskipun kerugian tersebut tidak dirasakan secara langsung, namun jelas hak konsumen sebagaimana dalam Pasal 4 UUPK disebutkan “hak atas kenyamanan, keamanan, dan

⁷<https://surabaya.kompas.com/read/2022/08/12/154028478/kios-pertamini-di-banyuwangi>, diakses pada 1 Desember 2022

⁸<https://mypertamina.id> , diakses pada 1 Desember 2022

keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” tidak terpenuhi oleh pelaku usaha BBM eceran.

Dalam UUPK sendiri juga telah diatur tentang kewajiban pelaku usaha yang mana merupakan bagian dari hak konsumen karena kewajiban dan hak sesungguhnya merupakan antinomi dalam hukum.⁹ Kewajiban dari pelaku usaha tersebut dapat dilihat dalam Pasal 7 UUPK yaitu: “(1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; (2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan; (3) perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; (5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; (6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; (7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.

Undang-Undang Migas yang sangat jelas menyatakan bahwa siapapun yang ingin memperdagangkan atau mengedarkan BBM harus mendapat izin dari pemerintah yang tentunya harus melalui prosedur administrasi serta verifikasi ketat. Fenomena jual beli BBM secara eceran menjadi sangat menarik untuk dibahas karena pada kenyataannya peraturan tersebut tersebut benar-benar tidak terlaksana

⁹ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Media Group, hlm .51.

di masyarakat yang mana fakta bahwa sebagian besar para pedagang BBM eceran tidak mengurus izin ataupun surat keterangan usaha dalam menyelenggarakan kegiatan penjualan BBM tersebut. Entah karena masyarakat tidak mengetahui peraturan tersebut atau sekadar acuh terhadap peraturan tersebut, namun pemerintah selaku pengambil kebijakan sekaligus lembaga penegak hukum harus mencari solusi atas permasalahan ini agar peraturan UU Migas tersebut terlaksana dengan semestinya.

Berdasarkan fakta yang peneliti temukan, para penjual BBM eceran tidak mempunyai izin usaha secara resmi untuk menjual BBM. Surat izin usaha perdagangan merupakan jati diri atau identitas yang dipakai oleh perusahaan atau badan usaha untuk menggerakkan usahanya secara legal.¹⁰ Niaga BBM termasuk kedalam kegiatan usaha hilir dan ketentuan yang mewajibkan kegiatan tersebut harus memiliki izin dapat dilihat pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang menjelaskan bahwa: “Kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang sehat, wajar, dan transparan”. Meskipun telah diatur dalam undang-undang namun pada faktanya keberadaan pelaku usaha BBM eceran masih sangat eksis sebagai distributor BBM di lingkungan masyarakat. Dengan begitu, maka jelas terdapat indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pedagang BBM eceran.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang fenomena keberadaan pelaku usaha BBM eceran dalam mendistribusikan BBM dengan judul: **“PRAKTEK PENJUALAN**

¹⁰ Zaeni AsyHadie, 2009, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 97.

BAHAN BAKAR MINYAK OLEH PEDAGANG ECERAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, untuk lebih terarah dan fokusnya sasaran penelitian pembahasan maka saya memberikan batasan masalah yang diangkat dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan jual-beli Bahan Bakar Minyak oleh pedagang eceran di tinjau dari aspek hukum perjanjian?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek penjualan Bahan Bakar Minyak oleh pedagang eceran tanpa izin di Kabupaten Pasaman?
3. Bagaimana pengawasan terhadap pedagang Bahan Bakar Minyak eceran tanpa izin di Kabupaten Pasaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk keabsahan jual-beli Bahan Bakar Minyak oleh pedagang eceran di tinjau dari aspek hukum perjanjian.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek penjualan Bahan Bakar Minyak oleh pedagang eceran tanpa izin di Kabupaten Pasaman.
3. Untuk mengetahui pengawasan terhadap pedagang Bahan Bakar Minyak eceran tanpa izin di Kabupaten Pasaman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun secara teoritis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mampu menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan keilmuan serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya mengenai hukum perdata yakni penerapan hukum positif Indonesia mengenai perdagangan BBM yang diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan referensi bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.
- b. Untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.
- c. Untuk menambah referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dimasa mendatang.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai informasi, bahan masukan ataupun pembelajaran bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah perbuatan melawan hukum dalam jual-beli BBM eceran.
- b. Memberikan sumbangan dan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum perdata kepada masyarakat khususnya terkait praktek jual-beli BBM eceran ditinjau dari hukum perjanjian.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menarik perhatian pemerintah khususnya di Kabupaten Pasaman terkait fenomena yang dibahas oleh penulis.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, penelitian dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu penyelesaian permasalahan timbul dalam gejala hukum.¹¹

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, penelitian dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk selanjutnya ditemukan suatu bentuk penyelesaian terkait permasalahan muncul dalam suatu gejala hukum.¹²

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Penelitian ini berbasis pada peraturan perundang-undangan, akan tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹³

Adapun metode dalam penelitian terdiri dari beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

¹¹Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, hlm. 18. mengutip Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 6.

¹²Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, hlm 18 mengutip Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta. hlm. 6.

¹³Muhaimin, *op. cit.* hlm.84.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan diterapkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris merupakan suatu metode pendekatan permasalahan yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan tertentu yang dilihat di lapangan secara langsung dan apa adanya. Aspek empiris dalam penelitian ini yaitu dengan menekankan penelitian kelapangan dengan melakukan pendekatan langsung pada subjek penelitian yaitu pelaku usaha yang menjual BBM eceran di Kecamatan Lubuk Sikaping guna mendapatkan segala informasi serta fakta terkait objek penelitian kemudian membandingkan informasi serta fakta tersebut dengan suatu hukum positif yang berlaku sehingga setiap permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan penjelasan mengenai suatu masalah yang ditimbulkan dari suatu permasalahan hukum, memberikan gambaran dan menelitinya secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.¹⁴

3. Sumber Dan Jenis Data

a. Sumber Data

(1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap

¹⁴Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm .51.

pelaku usaha BBM eceran. Tempat penelitian kepustakaan yang dimanfaatkan oleh penulis adalah:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b) Buku-buku milik pribadi penulis.
- c) Bahan yang tersedia di internet.

(2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan oleh penulis dengan mengunjungi tempat-tempat pelaku usaha-BBM eceran di Kabupaten Pasaman untuk memperoleh data primer yang diperlukan.

b. Jenis Data

Dalam penelitian hukum empiris data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut :¹⁵

(1) Data Primer

Data primer adalah data empiris yang berasal dari lapangan yaitu data yang didapatkan langsung dengan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu pelaku usaha BBM eceran di Kabupaten Pasaman guna memperoleh data yang berhubungan dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara sebagai bentuk data primer.

(2) Data Sekunder

¹⁵ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Thesis, serta disertasi*, Alfabeta, Bandung. hlm. 71.

Data sekunder dipergunakan sebagai pendukung data primer yang mana data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan (*Library Research*) dengan tujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum, yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti, yang meliputi:¹⁶

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan yang merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini contoh: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Buku-buku tentang hukum perjanjian.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya menjelaskan tentang bahan hukum primer yaitu berupa semua bentuk publikasi tentang hukum akan tetapi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi jurnal-jurnal yang membahas tentang hukum, buku-buku teks bacaan tentang pengetahuan hukum, dan kamus-kamus hukum serta komentar-komentar ahli hukum mengenai putusan pengadilan.

c) Bahan Hukum Tersier

¹⁶Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 20.

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang dianggap dapat memberikan suatu petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier yaitu data dari internet, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan dengan cara mempelajari dari buku-buku, dokumen-dokumen yang ada di perpustakaan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subjek penelitian dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang penulis angkat. Wawancara dilakukan dengan narasumber Bapak Ronald Anwar selaku di kantor Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman, pelaku usaha BBM eceran, dan konsumen dari usaha minyak eceran tersebut yang ada di Kabupaten Pasaman.

5. Pengolahan Data Dan Analisis Data.

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan proses merapikan (*editing*). Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan

mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang Penulis lakukan sehingga akan tersusun didapat suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap data. Analisis yang digunakan tidak menggunakan rumus statistik karena tidak menggunakan angka. Analisis dilakukan dengan menggambarkan data yang telah diperoleh sebagai hasil dari menjawab dan memecahkan setiap permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teori hukum yang ada dalam setiap bahan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif serta data-data yang diperoleh dari studi lapangan mengenai praktek jual-beli BBM eceran di Kabupaten Pasaman.

6. Sampel Dan Populasi

a. Populasi

Populasi terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang terdapat pada suatu wilayah generalisasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis menetapkan populasi adalah seluruh pelaku usaha BBM eceran di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman yang diperkirakan berjumlah 50 (lima puluh) orang.

¹⁷ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm .80.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi tersebut.¹⁸ Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dari suatu populasi yang berdasarkan pada setiap elemen populasi yang ada. Pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi dan setiap anggota memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih. Dalam penelitian ini penulis mengambil 5 (lima) orang pedagang BBM eceran yaitu Bapak Yasri Andika, Bapak Denny, Ibuk Weni, Bapak Ridwan, Bapak Anggi Saputra yang mewakili seluruh populasi di Kawasan Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.



¹⁸ *Ibid.* hlm. 81.